



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 17 Tahun 2011

T E N T A N G

PERUBAHAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 171.1/Kep.1560-Pem.um/2011 tentang Peresmian pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, maka perlu adanya perubahan Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah.
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
4. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERUBAHAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Merubah Panitia Khusus I untuk membahas, meneliti, menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah, serta mensosialisasikan Raperda Prakarsa DPRD dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. JUNAEDI, ST | Ketua |
| 2. SUHENDI AZARI, SE.MM | Wakil Ketua |
| 3. DODDY TEDJAKUSUMA BASUNI, SH | Sekretaris |
| 4. H. TARMADI | Anggota |
| 5. NINA KERISNAWATI | Anggota |
| 6. IIN SOLIKIN | Anggota |
| 7. Drs. ACHMAD DARSONO | Anggota |
| 8. Drs. SUTADI, M. MPd | Anggota |
| 9. M. NAUFAL | Anggota |
| 10. H. SATORI | Anggota |
| 11. Rd. BANA, SmHk | Anggota |
| 12. EFFENDI DARMADJI, SE | Anggota |
| 13. MOH. INSYAF SUPRIYADI, SH | Anggota |
| 14. WARTIPAN SUWANDA, SH | Anggota |
| 15. IBNU HAMDUN, S.Ag | Anggota |
| 16. Drs.H. JAYA TARAM, SH | Anggota |
| 17. MIRKAT, SE | Anggota |

B. Materi Garapan :

1. Rancangan PERDA tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural
2. Rancangan PERDA tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Rancangan PERDA tentang Kedudukan Keuangan Kuwu dan Perangkat Desa.
4. Rancangan PERDA tentang Pengelolaan Sampah
5. Rancangan PERDA tentang Retribusi Jasa Umum

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :
- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum Fraksi sebagai bahan pembahasan;
 - b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.
 - c. Mensosialisasikan Raperda Prakarsa DPRD, menampung aspirasi dan masukan-masukan masyarakat guna menyempurnakan Raperda Parkarsa DPRD.
 - d. Melaporkan hasil kerja Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan hasil kegiatan Sosialisasi kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini susunan anggota Pansus I. Keputusan DPRD No. 11 Tahun 2011 tanggal 5 Oktober 2011 dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 2 Desember 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.